

Penguatan Literasi Hukum Pencatatan Perkawinan bagi Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat

Sulastri*¹, Imam Haryanto², Dwi Aryanti Ramadhani³, Suwarsit⁴, Muthia Sakti⁵, Akhdan Adityo Latri⁶, Evan Dori⁷, Muhammad Bintang Firdaus⁸, Erina Nur Afifa⁹, Salwa Rabiah¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*e-mail: sulastri@upnvj.ac.id¹, imamharyanto@upnvj.ac.id², dwiaryanti@upnvj.ac.id³, suwarsit@upnvj.ac.id⁴, muthiasakti@upnvj.ac.id⁵, 2210611056@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, 2210611068@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, 2210611291@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸, 2210611303@mahasiswa.upnvj.ac.id⁹, 2210611297@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁰

Abstrak

Masih terdapat pasangan suami istri di Kelurahan Pangkalan Jati yang telah menikah secara agama namun belum mencatatkan perkawinannya secara resmi pada instansi yang berwenang. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, antara lain ketidakjelasan status hukum anak, hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, analisis situasi, serta pelaksanaan solusi melalui penyuluhan hukum interaktif. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum terkait pencatatan perkawinan dan munculnya inisiatif warga untuk melakukan pencatatan secara resmi ke instansi terkait. Kegiatan ini berdampak positif dalam memperkuat literasi hukum masyarakat serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya legalitas administrasi kependudukan. Secara umum, kegiatan ini turut mendukung terciptanya sistem pencatatan sipil yang lebih inklusif, akurat, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Administrasi, Kependudukan, Kesadaran, Perkawinan

Abstract

In Pangkalan Jati Subdistrict, many married couples have conducted religious marriage ceremonies but have not officially registered their marriages with the authorized civil institutions. This situation leads to significant legal implications, including the unclear legal status of children, difficulties in obtaining civil documents, and limited access to public services. This community service activity aims to raise public awareness of the importance of marriage registration as part of orderly population administration. The method employed was Participatory Rural Appraisal (PRA), which involved active community participation in identifying problems, analyzing situations, and implementing solutions through interactive legal education. Evaluation was conducted using pretest and post-test instruments to measure participants' knowledge improvement. The results showed a significant increase in legal understanding regarding marriage registration and a growing initiative among participants to register their marriages officially. This activity had a positive impact on strengthening the community's legal literacy and fostering collective awareness of the importance of legal population administration. Overall, the program contributed to the development of a more inclusive, accurate, and sustainable civil registration system at the local level.

Keywords: Administration, Awareness, Marriage, Population

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang esensial dalam kehidupan masyarakat, yang secara hukum dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sah, utuh, dan berkelanjutan (Sibutar-Butar & Saragih, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 1,9 juta peristiwa perkawinan tercatat di Indonesia pada tahun 2023, menandakan pentingnya perkawinan dalam struktur sosial

masyarakat. Namun demikian, masih terdapat sebagian perkawinan yang belum tercatat secara resmi pada instansi yang berwenang (Adhyputra, Fikri, & Febriana, 2024). Dari aspek hukum, pencatatan perkawinan memegang peranan krusial karena menjadi dasar pengakuan atas hak dan kewajiban dalam relasi keluarga (Nasri, 2024). Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tanpa pencatatan yang sah, perkawinan tidak memperoleh pengakuan legal dari negara, yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status anak, kehilangan hak waris, hingga kendala dalam pembuktian status hukum di pengadilan (Afda'u, Prasetyo, & Saryana, 2024). Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan tidak semata-mata merupakan pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga sarana perlindungan hukum yang menjamin keabsahan hak-hak sipil dalam konteks keluarga.

Selain berfungsi sebagai bukti legalitas hubungan keluarga, pencatatan perkawinan juga memiliki dampak administrative yang signifikan. Tanpa pencatatan, status perkawinan tidak dapat tercermin dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP Elektronik, yang berujung pada kesulitan dan mengakses layanan publik dan program-program bantuan pemerintah yang berbasis data kependudukan. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan (Rohmah, 2023). Pelayanan publik yang sebelumnya bersifat manual kini mulai beralih ke sistem digital. Salah satu terobosan penting dalam konteks ini adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pengelolaan data, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang (Pradiptasari & Nur, 2025).

Melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, pemerintah mendorong reformasi sistem pelayanan publik guna menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara layanan, sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari transisi menuju Government 4.0 (Samsa, Sihabudin, & Suparman, 2025). Namun, di wilayah seperti Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, penerapan IKD belum menunjukkan hasil optimal. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait manfaat dan mekanisme penggunaan IKD menjadi faktor utama kurangnya partisipasi, dengan banyak warga yang masih bergantung pada sistem administrasi konvensional. Di samping rendahnya pemahaman masyarakat, implementasi IKD juga menghadapi kendala lain, seperti keterbatasan akses teknologi bagi warga yang tidak memiliki perangkat digital atau koneksi internet yang memadai. Hal ini menyulitkan mereka dalam mengakses serta mengelola IKD secara mandiri. Selain itu, kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi turut menjadi hambatan psikologis yang mengurangi minat masyarakat untuk mendaftar. Hingga pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kota Depok mencapai sekitar 1.967.831 jiwa, namun tingkat adopsi IKD masih relatif rendah sejak peluncurannya pada September 2022. Pencatatan perkawinan merupakan elemen krusial dalam administrasi kependudukan, namun seringkali diabaikan oleh masyarakat. Padahal, pencatatan ini berfungsi sebagai dasar legalitas formal yang memberikan kepastian hukum atas status pernikahan, sekaligus menjadi acuan dalam perubahan data pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP-el (Kamba & Kasim, 2023). Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan ini dapat berdampak pada terhambatnya akses layanan publik serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota keluarga.

Di Kelurahan Pangkalan Jati, kondisi ini masih banyak ditemukan. Terdapat sejumlah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun belum mencatatkan perkawinannya secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ketidaktercatan ini menyebabkan status kependudukan mereka tidak diperbarui, sehingga mempengaruhi keabsahan data kependudukan mereka dalam sistem nasional. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat kelurahan Pangkalan Jati mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan dan transformasi layanan publik berbasis digital. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan penguatan literasi digital melalui pendekatan partisipatif, yang tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang aspek legal pencatatan perkawinan, tetapi juga

memperkenalkan konsep dan manfaat IKD secara praktis dan aplikatif. Pencatatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yang selaras dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Dengan tercatatnya status perkawinan secara resmi, maka masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses layanan pemerintah, seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, serta waris dan hak perdata lainnya.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, seperti petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tokoh masyarakat, serta aparat kelurahan, kegiatan penyuluhan ini turut diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif warga akan pentingnya pencatatan seluruh peristiwa kependudukan, tidak hanya perkawinan, tetapi juga kelahiran dan kematian. Upaya ini menjadi semakin signifikan dalam kerangka penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), di mana setiap perubahan data kependudukan akan secara otomatis tercatat, terintegrasi, dan dikelola secara digital dalam sistem nasional, guna menjamin keakuratan dan validitas data penduduk secara menyeluruh.

Untuk mendukung implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), diperlukan sosialisasi dan edukasi yang terstruktur kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan literasi digital kepada warga Kelurahan Pangkalan Jati mengenai pentingnya IKD sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital. Melalui penyampaian materi yang mudah dipahami, masyarakat didorong tidak hanya untuk membuat IKD, tetapi juga memanfaatkannya secara optimal. Penyuluhan juga mencakup aspek perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko keamanan siber, mengingat kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan informasi dalam sistem digital. Dengan demikian, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk menjadi subjek aktif dalam proses transformasi digital layanan publik. Sosialisasi ini turut melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti aparat kelurahan dan petugas Disdukcapil. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan program percepatan digitalisasi nasional dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam membangun sistem administrasi yang inklusif dan tangguh. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terbangun kesadaran hukum dan digital yang kuat di masyarakat, sehingga pencatatan peristiwa kependudukan, termasuk perkawinan, dapat dilakukan secara tertib, cepat, dan aman. Di sisi lain, upaya ini juga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki akses penuh terhadap hak-haknya dalam sistem hukum nasional yang berbasis data.

2. METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terdapat berbagai pendekatan metodologis yang dapat digunakan, antara lain *Participatory Action Research* (PAR), *Asset Based Community Development* (ABCD), *Community-Based Research* (CBR), dan *Service learning* (Zakariya, et al., 2025). Pada kegiatan ini, penulis memilih untuk menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) karena sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal sasaran kegiatan. Metode PRA bertujuan untuk mengevaluasi serta menganalisis kondisi dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif, guna merumuskan solusi yang relevan dan aplikatif (Suhendra, Ababil, Irlinda, Isnaini, & Naufal, 2024). Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan, serta memberikan ruang yang luas bagi mereka untuk menyuarakan pandangan, kebutuhan, dan aspirasi yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 5 Juli 2024, bertempat di Aula Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Sasaran kegiatan adalah warga Kelurahan Pangkalan Jati, khususnya pasangan usia produktif yang telah menikah secara agama namun belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kegiatan dihadiri oleh total 46 peserta, yang terdiri dari unsur ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, serta perwakilan kader PKK dan RT/RW setempat.

2.1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan identifikasi permasalahan melalui observasi awal dan diskusi informal dengan aparaturnya kelurahan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks administrasi kependudukan dan perlindungan hukum keluarga. Tim pengabdian kemudian menyusun rumusan tujuan, menentukan strategi pelaksanaan, serta menyiapkan perangkat kegiatan termasuk materi penyuluhan dan instrumen evaluasi. Pendekatan PRA dijadikan kerangka kerja untuk memastikan kegiatan berlangsung secara partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata warga.

2.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam dua sesi utama, yaitu sesi penyuluhan hukum dan sesi diskusi interaktif. Materi penyuluhan disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari akademisi bidang hukum keluarga dan praktisi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Peserta diberikan penjelasan mengenai urgensi pencatatan perkawinan, prosedur hukum yang berlaku, serta integrasi pencatatan tersebut dengan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Partisipasi aktif masyarakat diwujudkan melalui diskusi kelompok, simulasi pengisian formulir, dan tanya jawab yang dipandu oleh tim pelaksana. Pendekatan kolaboratif ini membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan hambatan dan pengalaman pribadi terkait proses pencatatan perkawinan. Selain itu, tim pengabdian juga menyebarkan materi edukatif berupa leaflet dan panduan ringkas mengenai pencatatan perkawinan dan pemanfaatan IKD.

2.3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Instrumen yang digunakan berupa *pretest* dan *post-test* dengan jumlah soal sebanyak 10 butir pilihan ganda yang mengukur pengetahuan peserta terkait dasar hukum pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan, manfaat pencatatan bagi keluarga, serta pengenalan IKD. Soal disusun berdasarkan indikator pemahaman hukum dasar dan prosedur administrasi.

Pretest diberikan sebelum kegiatan dimulai, sedangkan *post-test* diberikan setelah sesi penyuluhan dan diskusi selesai. Dari total 46 peserta, sebanyak 41 peserta mengikuti kedua sesi evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 53 (*pretest*) menjadi 83 (*post-test*), mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman secara signifikan.

Metode PRA dipilih karena sangat sesuai untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Penguatan Literasi Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat". Pendekatan ini memungkinkan proses pengumpulan dan analisis data berdasarkan informasi langsung dari warga, yang kemudian diterjemahkan menjadi program-program edukatif yang bersifat kontekstual. Kegiatan tidak hanya berlangsung satu arah, melainkan menjadi forum pertukaran pengetahuan antara warga dan tim pelaksana. Dalam rangka memperoleh umpan balik yang relevan serta solusi yang tepat guna, metode ini mendorong keterlibatan aktif warga dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Penggunaan PRA menjadi instrumen utama untuk membangun rasa kepemilikan terhadap program, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan sistem administrasi menuju era digital melalui pemanfaatan identitas Kependudukan Digital (IKD).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berada di bawah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan diatur melalui Permendagri No. 72 Tahun 2022. Di daerah, Disdukcapil kabupaten/kota bertugas sebagai pelaksana teknis. Sistem IKD terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD), yang mendukung pengelolaan data nasional berbasis NIK serta penerbitan dokumen seperti KTP-el, KK, dan akta pencatatan sipil

(Zahro & Wahyuni, 2024). Tujuan utamanya adalah mewujudkan tertib administrasi dan menjamin hak-hak sipil warga negara.

Kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan di Kelurahan Pangkalan Jati bertujuan untuk meningkatkan literasi warga mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil observasi awal serta koordinasi yang dilakukan bersama pihak Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, diketahui bahwa masih terdapat sejumlah pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi, meskipun telah menikah secara agama maupun adat. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius, khususnya terkait keabsahan status hukum perkawinan dan validitas data dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Penyuluhan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat diberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai dasar hukum pencatatan perkawinan, prosedur administratif yang harus dilalui, serta risiko hukum yang dapat timbul apabila perkawinan tidak tercatat secara resmi. Untuk memperkuat efektivitas penyampaian materi, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Disdukcapil Kota Depok dan turut melibatkan tokoh masyarakat serta perangkat kelurahan sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi. Materi disampaikan secara komunikatif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, guna memudahkan pemahaman serta mendorong partisipasi aktif warga.

Respon masyarakat terhadap penyuluhan ini sangat positif. Banyak peserta baru menyadari bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan memiliki dampak hukum penting dalam menjamin hak-hak keluarga. Penyuluhan ini mendorong pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya untuk segera mengurus ke Disdukcapil. Kegiatan ini turut mendukung upaya pemerintah memperkuat sistem administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi, sekaligus menegaskan bahwa pencatatan resmi merupakan langkah strategis dalam perlindungan hak perdata keluarga. Dengan pemahaman yang meningkat, warga Kelurahan Pangkalan Jati diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Penyuluhan ini menjadi pijakan awal untuk program edukasi dan pendampingan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

Kegiatan penyuluhan kepada warga Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, sebagai upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dalam kerangka tertib administrasi kependudukan, telah dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Juli 2024, bertempat di Aula Kelurahan Pangkalan Jati. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh tim akademisi dan mahasiswa sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola administrasi kependudukan yang tertib dan berkeadilan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi hukum dan pemahaman administratif secara langsung kepada masyarakat, terutama terkait dengan legalitas formal perkawinan yang diakui negara. Pencatatan perkawinan diposisikan sebagai langkah strategis dalam perlindungan hak-hak sipil anggota keluarga, serta sebagai dasar pembaruan data dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan secara resmi, sejalan dengan semangat mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berbasis data yang valid.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan tahapan persiapan yang terencana dan menyeluruh guna menjamin kelancaran serta efektivitas penyuluhan. Tim pelaksana, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kelurahan Pangkalan Jati. Koordinasi ini meliputi penjadwalan kegiatan, pemilihan lokasi, serta identifikasi kebutuhan teknis dan logistik. Selain itu, proses ini juga mencakup pemetaan sasaran peserta dari kalangan warga setempat, agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan. Tahap persiapan ini berfungsi sebagai fondasi penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi pemahaman dilakukan melalui *pretest* dan *post-test* terhadap peserta kegiatan. Instrumen yang digunakan terdiri dari 10 soal pilihan ganda yang mengukur pemahaman terkait

dasar hukum pencatatan perkawinan, prosedur administrasi pencatatan, hubungan antara pencatatan dengan hak perdata keluarga, dan pengenalan terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hasil pengukuran ditampilkan pada tabel dibawah, yang menunjukkan distribusi jumlah peserta pada masing-masing kategori skor, yaitu:

Tabel 1. Distribusi jumlah peserta pada kategori Skor

Kategori Skor	Jumlah Peserta <i>Pretest</i>	Jumlah Peserta <i>Post-Test</i>
0 – 40	5	0
41 – 60	18	6
61 – 80	13	17
81 – 100	5	18

Sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas, terjadi pergeseran signifikan dari skor menengah ke skor tinggi. Skor rata-rata meningkat dari 53 (hasil *pretest*) menjadi 83 (hasil *post test*). Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan dengan pendekatan partisipatif efektif dalam mentransfer pengetahuan hukum secara kontekstual dan aplikatif.

Penyuluhan ini menyajikan empat topik utama yang disampaikan oleh para narasumber berkompeten. Materi pertama berjudul “Urgensi Pendaftaran Perkawinan” disampaikan oleh Bapak Suwarsit. Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap ikatan pernikahan. Dijelaskan bahwa pencatatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap legalitas status hukum pasangan dan anak-anak mereka, serta akses terhadap layanan publik. Tanpa pencatatan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), suatu perkawinan tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan negara, sehingga pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-hak keperdataan, seperti penerbitan Kartu Keluarga, pencatatan nama ayah dalam akta kelahiran, serta hak atas jaminan sosial, pendidikan, dan warisan (Setiawan, 2022). Fenomena pernikahan yang hanya dilakukan secara agama namun tidak dilanjutkan dengan pencatatan resmi masih banyak ditemukan di masyarakat. Kondisi ini kerap menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama ketika berhadapan dengan birokrasi administratif atau dalam sengketa keperdataan. Oleh karena itu, melalui materi ini, penyuluhan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan langkah krusial dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tidak hanya bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga bagi generasi penerus mereka.



Gambar 1. Pemberian Materi dari Narasumber

Materi kedua disampaikan oleh Ibu Dwi Aryanti Ramadhani dengan topik “Legalitas Perkawinan di Indonesia”. Dalam presentasinya, beliau mengulas dasar-dasar hukum yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan sejumlah peraturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri yang diimplementasikan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan antara perkawinan yang sah menurut agama dan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dijelaskan bahwa meskipun suatu pernikahan telah dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, pengakuan secara hukum negara hanya dapat diperoleh apabila pernikahan tersebut dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang (Musta'in, 2025). Untuk pasangan beragama Islam, pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi pemeluk agama lain, pencatatan dilakukan di kantor Disdukcapil (Faot, Hedewata, & Nubatonis, 2024). Narasumber juga menyoroti berbagai implikasi hukum dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, antara lain kesulitan dalam pengurusan dokumen resmi, kendala dalam pembagian warisan, dan ketidakjelasan status hukum anak sebagai anak sah. Oleh karena itu, legalisasi melalui pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan hukum dan pengakuan hak-hak sipil dalam sistem hukum nasional. Proses ini menjadi pilar penting dalam pembentukan masyarakat hukum yang tertib dan inklusif (Safithri & Shiddiqi, 2024).

Materi ketiga disampaikan oleh Ibu Sulastris dengan judul "Hukum Keluarga: Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan". Dalam pemaparannya, narasumber menguraikan struktur hukum keluarga sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional, serta menyoroti dampak hukum yang timbul akibat tidak tercatatnya suatu perkawinan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Materi ini mencakup berbagai aspek perlindungan hukum, termasuk dalam hal perceraian, warisan, dan pengasuhan anak. Ibu Sulastris menjelaskan bahwa pencatatan resmi perkawinan merupakan landasan penting bagi pengakuan hukum terhadap relasi suami istri. Setelah tercatat, pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban hukum yang bersifat timbal balik, meliputi tanggung jawab memberikan nafkah, hak atas kepemilikan harta bersama, hak pengasuhan anak, serta kewajiban moral dan hukum dalam menjamin kesejahteraan keluarga (Azizah & Hafidzi, 2025). Ditekankan pula bahwa tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan secara langsung berkontribusi terhadap kepastian hukum dalam urusan-urusan keperdataan di lingkungan keluarga. Hal ini mencakup pengakuan legal atas status anak, serta akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan publik berbasis keluarga, seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Lebih lanjut, narasumber menekankan pentingnya literasi hukum di lingkungan keluarga agar setiap anggota keluarga dapat memahami hak dan kewajibannya secara proporsional. Pemahaman ini dinilai krusial dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul, seperti perceraian, sengketa harta waris, atau konflik pengasuhan anak. Materi disampaikan dengan pendekatan aplikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya dokumen hukum resmi sebagai instrumen perlindungan keluarga.

Sesi penutup disampaikan oleh Selma Dwi Amalia dengan topik "Kebocoran Data dalam Administrasi Kependudukan: Tantangan Keamanan Identitas di Era Digital". Materi ini membahas risiko keamanan data pribadi dalam sistem digital, khususnya dalam platform Identitas Kependudukan Digital (IKD). Narasumber menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan data, serangan siber, dan kebocoran informasi. Masyarakat diimbau untuk menjaga kerahasiaan data seperti NIK dan KK, serta hanya mengakses layanan melalui kanal resmi pemerintah. Selain itu, warga diajak untuk segera melapor jika terdapat kesalahan data dan menerapkan langkah-langkah sederhana untuk melindungi informasi pribadi. Sesi ini menutup kegiatan penyuluhan dengan menggarisbawahi pentingnya literasi digital sebagai bagian dari perlindungan identitas di era modern.

Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kuis interaktif sebagai sarana untuk mengulang dan menegaskan kembali poin-poin utama yang telah disampaikan selama penyuluhan. Kegiatan ini memperoleh respon yang antusias dari warga, mencerminkan keterlibatan aktif peserta dalam memahami materi. Setelah kuis, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber, menyampaikan pertanyaan, serta mendalami isu-isu yang dianggap relevan. Guna mendorong partisipasi lebih lanjut, panitia menyediakan apresiasi dalam bentuk voucher belanja

kepada peserta yang aktif memberikan pertanyaan maupun jawaban yang tepat selama sesi berlangsung. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan warga dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi penyuluhan.



Gambar 2. Tanya Jawab Interaktif dengan Warga

Kegiatan penyuluhan menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap isu legalitas dan administrasi kependudukan. Partisipasi aktif dan peningkatan hasil post-test mengindikasikan efektivitas pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Diharapkan, kegiatan ini mendorong warga untuk mencatatkan perkawinan secara resmi demi perlindungan hak keluarga, sekaligus menjadi dasar penting bagi keberlanjutan program edukasi dan pendampingan kependudukan di tingkat lokal.



Gambar 3. Foto Berama

Penyuluhan ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber dan Kelurahan Pangkalan Jati sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Peserta memberikan respons positif terhadap metode penyuluhan yang interaktif, mencakup diskusi dan kuis berhadiah, sehingga memperkuat pemahaman warga tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Keberhasilan ini menegaskan relevansi dan kebutuhan masyarakat akan program pengabdian serta pentingnya edukasi publik yang berkelanjutan dalam mendukung tertib administrasi di tingkat lokal.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Jati telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini secara efektif mengedukasi warga tentang dasar hukum, prosedur administratif, serta konsekuensi hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan secara resmi. Pelibatan tokoh masyarakat, aparatur kelurahan, dan narasumber dari Disdukcapil Kota Depok menjadi faktor

pendukung keberhasilan penyuluhan. Penyampaian materi secara komunikatif yang disertai kuis dan diskusi interaktif mendorong partisipasi warga secara aktif. Hasil evaluasi *pretest* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di antara peserta. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi mitra, khususnya pemerintah kelurahan dan warga sasaran, dalam membangun kesadaran hukum serta keterampilan administratif terkait pelaporan peristiwa kependudukan. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong pemanfaatan layanan berbasis sistem digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan SIAK. Secara strategis, kegiatan ini berkontribusi dalam menjamin perlindungan hak-hak perdata warga negara, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Edukasi hukum berbasis komunitas terbukti mampu membentuk budaya hukum yang tertib, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi administrasi publik. Keberhasilan ini menjadi pijakan untuk pelaksanaan program lanjutan berupa edukasi hukum dan pendampingan administratif di tingkat lokal, agar semakin banyak masyarakat yang terfasilitasi dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban kependudukannya secara sah dan tertib.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memperoleh dukungan dari Program Hibah Internal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyputra, M. F., Fikri, Z., & Febriana, F. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum pada Pembatasan Usia Nikah di Indonesia dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence. *Jurnal Restorasi Hukum*, 158-187.
- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 393-406.
- Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1735-1741.
- Faot, R. Y., Hedewata, A., & Nubatonis, O. J. (2024). ASPEK KEPERDATAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK TERCATAT DI PENCATATAN SIPIL PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN. *Petium Law Journal*, 257-267.
- Kamba, S. N., & Kasim, N. M. (2023). Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 terhadap Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum Prioris*, 14-34.
- Musta'in, M. (2025). Analisis Keabsahan Nikah Sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Legal Advice Journal of Law*, 30-44.
- Nasri, U. (2024). Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum. *JIPSO: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 51-66.
- Pradiptasari, Z. H., & Nur, D. I. (2025). Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Pakal. *Abdimas Patikala: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1203-1212.
- Rohmah, D. F. (2023). Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan: Manfaat dan Tantangan bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan. *Prosiding Seminar Nasional*, 1336-1346.

- Safithri, A., & Shiddiqi, H. A. (2024). PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 164-186.
- Samsa, A., Sihabudin, A. A., & Suparman, A. N. (2025). Efektivitas Pelayanan Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Journal Sains Student Research*, 213-223.
- Setiawan, Y. (2022). Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisiplinary Islamic Studies*, 1-12.
- Sibutar-Butar, B., & Saragih, Y. (2023). Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 6358-6370.
- Suhendra, Ababil, P. P., Irlinda, R., Isnaini, L. F., & Naufal, M. (2024). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Menangani Permasalahan Sampah di Desa Margamekar Bandung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 1920-1928.
- Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Governance: Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 63-71.
- Zakariya, A. S., Gustionningsih, D. P., 'Aqilatuzzakiyyah, H., Zahroh, F., Damayanti, I. A., Zakiyyah, N. A., . . . Lindayunita, F. (2025). Aktualisasi Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Sebagai Upaya Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulusan. *Loyalitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 29-45